

**ANALISIS JURIDIS
TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-I)
Ilmu Syariah**

Oleh:

DEWI MULYASARI
NIM: C51207012

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5.2011 053 AS	No. REG : 5.2011/AS/053
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA
2011**

**ANALISIS JURIDIS
TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-I)
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh:

**DEWI MULYASARI
NIM: C51207012**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Mulyasari
Nim : C51207012
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal as-Syahiyyah
Judul skripsi : Analisis Juridis Terhadap Kompetensi Peradilan
Agama dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 27 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,



Dewi Mulyasari
C51207012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Mulyasari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2011

Pembimbing,



H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH., MHL.

NIP: 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Mulyasari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris



H. A. Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI.
NIP. 197606132003121002



Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP.197104172007101004


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,


H. Arif Jamatuddin Malik, M.Ag.
NIP: 197211061996031001


Nurul Asyiah Nadhifah, MHI.
NIP: 197504232003122001


H. A. Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI.
NIP: 197606132003121002

Surabaya, 19 Juli 2011


Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Juridis Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah? dan bagaimana analisis juridis eksekusi putusan arbitrase syariah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui study kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perkara ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Namun jika diperjanjikan lain oleh para pihak maka perkara dapat diselesaikan berdasarkan akad yaitu meliputi melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase dan lembaga peradilan dalam pengadilan umum. Jika sengketa diselesaikan melalui arbitrase syariah maka eksekusinya dilakukan oleh Peradilan Agama berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah, namun dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Arbitrase Syariah yang berarti bahwa putusan arbitrase syariah eksekusinya oleh Peradilan Negeri.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam mengeksekusi putusan arbitrase syariah telah direduksi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 yang berarti kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah berada pada Peradilan Umum dan ketentuan tentang eksekusi putusan arbitrase syariah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat tidak tepat dan dapat menghilangkan kompetensi Peradilan Agama meskipun secara tidak langsung.

Dari kesimpulan diatas Bagi pembuat Undang-Undang sebaiknya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebaiknya lebih teliti sehingga tidak ada tumpang tindih kekuasaan yang dapat membingungkan pelaku Undang-Undang dan bagi pelaku ekonomi syariah sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai peraturan-peraturan tentang ekonomi syariah agar dapat menjalankannya dengan baik dan tidak mengalami kesulitan ketika terjadi sengketa.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	18
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II : SENGKETA EKONOMI DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH	
A. Sejarah Ketentuan Penyelesaian Ekonomi Syariah	25
B. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	31
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	35

D. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Kompetensinya.....	39
---	----

BAB III WEWENANG EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH

A. Wewenang eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	47
B. Wewenang eksekusi berdasarkan SEMA No 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah	54
C. Wewenang eksekusi berdasarkan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah	59

**BAB IV ANALISIS JURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH**

A. Analisis juridis eksekusi putusan arbitrase syariah dan kompetensi Peradilan Agama	62
B. Analisis juridis eksekusi putusan arbitrase syariah berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dengan sesama manusia dan tidak mampu melakukan segala aktivitas kehidupannya tanpa bantuan dari orang lain.¹ Salah satu bentuk aktivitas tersebut adalah kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, manusia saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ini muncul disebabkan tidak ada manusia yang memiliki kebutuhan secara sempurna. Terkadang kebutuhan mereka berada di tangan orang lain, sebaliknya bisa jadi kebutuhan orang lain berada dalam kuasanya.

Saling kerjasama merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 8, 1989), 29.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), 157.

Ajaran saling kerjasama yang diterangkan dalam ayat diatas sebaiknya diterapkan dalam setiap perbuatan yang dijalani sehari-hari, tak terkecuali dalam kegiatan ekonomi yang dijalani masyarakat Indonesia yang pasti membutuhkan kerjasama dengan pihak lain.

Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang menganut kegiatan ekonomi konvensional dan masyarakat yang menganut kegiatan ekonomi syariah. Embrio kegiatan ekonomi syariah di Indonesia sebenarnya telah ada sejak kerajaan Malaka berdiri.³ Namun mulai dikerdilkan perkembangannya sejak kedatangan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1799 dengan memberlakukan teori *receptie* yang menyatakan bahwa Hukum Islam hanya berlaku apabila telah diresepsi oleh dan keluar dalam bentuk hukum adat. Kegiatan ekonomi syariah ini mulai berkembang kembali sejak dasawarsa terakhir abad lalu karena lahirnya lembaga keuangan dan bisnis syariah.⁴

Ekonomi syariah merupakan payung bagi semua lembaga ekonomi berbasis ajaran Islam. Melalui konsep ekonomi syariah didalamnya terakumulasi nilai, prinsip, teori serta kaidah ekonomi syariah yang akan diterapkan kedalam berbagai bentuk lembaga ekonomi.

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 6.

⁴ *Ibid*.

Dalam Islam, tidak dibenarkan bagi umatnya untuk mencari kekayaan semau-mau mereka, tetapi Islam menegaskan perbedaan antara mereka dalam mencari penghidupan melalui jalan-jalan yang sah dan yang tidak sah. Prinsip ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisā':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu⁵; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”⁶

Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

⁵ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 122.

⁷ *Ibid.*, 46

Ayat tersebut merupakan bukti bahwa Islam mengajarkan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan ekonomi dilarang untuk dilakukan dengan jalan yang tidak benar. Namun, meskipun telah ada ayat al-Qur'an yang mengaturnya tetap saja tidak dapat dipungkiri masih saja terjadi kerugian-kerugian yang tidak diinginkan dalam kegiatan ekonomi yang berujung pada sebuah sengketa.

Jika sengketa tersebut tidak diselesaikan maka dapat merugikan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini membuat pemerintah sebagai penentu kebijakan negara membuat ketentuan hukum yang mengatur tentang sengketa ekonomi. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur tentang sengketa ekonomi syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syariah. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.”⁸

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama yaitu bertambahnya kewenangan dan kompetensi absolut Peradilan Agama yang semula hanya menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf dan shadaqah⁹ ditambah dengan wasiat, infaq dan ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara historis proses awal lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah keinginan lembaga Peradilan Agama untuk diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Demi tercapainya tujuan integrasi tersebut diperlukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Undang-

⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹ Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

undang tersebut dirasa telah mulai ketinggalan zaman dan harus disesuaikan dengan perkembangan hukum dan lembaga peradilan mutakhir.¹⁰

Faktor yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim. Atas dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menambah kewenangan dalam bidang ekonomi syariah kepada Peradilan Agama. Mengingat ekonomi syariah merupakan bidang perdata yang secara sosiologis menjadi kebutuhan umat Islam yang untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara syariah.¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perluasan kewenangan Peradilan Agama di era reformasi sesungguhnya merupakan akomodasi ketentuan hukum terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat muslim. Fenomena tersebut adalah maraknya kehadiran LKS (lembaga Keuangan Syariah) baik bank maupun non bank di masyarakat serta bentuk-bentuk lain akibat dari adanya kegiatan ekonomi syariah.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka adanya perluasan beberapa kewenangan peradilan merupakan sebuah akibat hukum mengingat semua perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat dalam diri masyarakat muslim.

¹⁰ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 64.

¹¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 432.

¹² *Ibid.*

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Peradilan Agama. Kemudian pada ayat 2 pasal tersebut, dinyatakan ketika para pihak memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama maka para pihak harus menyelesaikan sengketa ditempat yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut (sesuai isi akad). Dalam penjelasannya, yang dimaksud isi akad meliputi: musyawarah, mediasi perbankan, melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Munculnya Undang-Undang tersebut dianggap telah terjadi dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini karena disatu sisi sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang Peradilan Agama namun di sisi lain masih memberikan peluang terhadap Peradilan Umum. Dadan Muttaqin, salah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kemudian membawa

masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.¹³ Namun, gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini ternyata pada tanggal 10 Maret 2010 dicabut dengan alasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih sangat baru dan belum operasional serta belum tersosialisasi secara luas di tengah masyarakat.

Salah satu lembaga yang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah badan arbitrase syariah (Basyarnas). Lembaga ini merupakan lembaga non-litigasi yang hanya dapat menangani sengketa ekonomi syariah ketika terdapat dalam isi akad. Ketika para pihak yang memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas namun tidak dilaksanakan secara sukarela maka hanya pengadilan yang berhak mengeksekusinya.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah dinyatakan bahwa yang berhak mengeksekusi putusan arbitrase syariah adalah Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah

¹³ Ali, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, dalam <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4b8bc050105d5/dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-dibawa-ke-mk> (25 Maret 2011).

secara tegas memberikan penambahan kompetensi Peradilan Agama, sengketa ekonomi yang diakomodasi oleh Undang-Undang tersebut memiliki beragam masalah lain. Penelitian ini menunjukkan ada dua masalah utama yang dimiliki oleh penambahan kompetensi tersebut.

Masalah pertama, tidak sinkronnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah jelas dinyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Hal tersebut berarti Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah mulai dari pemeriksaan perkara sampai dengan eksekusi sengketa ekonomi syariah tersebut. Termasuk di dalamnya eksekusi sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, “dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah



ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.¹⁴ Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase tersebut termasuk arbitrase syariah.”

Akibat dari keluarnya Undang-undang tersebut, Mahkamah Agung yang pada tanggal 8 Oktober 2008 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Basyarnas eksekusinya diselesaikan oleh Peradilan Agama, kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang baru yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2010 tentang Penegeasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Masalah kedua adalah ketidakjelasan kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Agama. Perkara ekonomi syariah yang wewenang penyelesaian sengketanya diselesaikan oleh Peradilan Agama, namun masih memberi ruang kepada Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Pasang surutnya kompetensi Peradilan Agama dan beragam aturan mengenai penyelesaian eksekusi putusan arbitrase syariah menyebabkan penelitian terhadapnya menarik untuk dilakukan. Hal ini mengingat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan patokan bagi pelaksanaan setiap

¹⁴ Pasal 59 (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan yang ada di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan bahwa semua peraturan perundang-undangan tentang peradilan merupakan peraturan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Jika demikian, Peradilan Agama yang pada awalnya memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah

seolah-olah kewenangannya menjadi tidak mutlak karena masih ada Peradilan Negeri yang juga berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dari permasalahan diatas diambil judul “ANALISIS JURIDIS TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, antara lain:

1. Pengertian sengketa ekonomi syariah.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
3. Kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah.
4. Deskripsi kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi arbitrase syariah.
5. Analisis juridis eksekusi putusan arbitrase syariah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Dari identifikasi masalah diatas peneliti memfokuskan pembahasan pada “kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah setelah adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 ”

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah?
2. Bagaimana analisis juridis eksekusi putusan arbitrase syariah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian tentang analisis juridis terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi arbitrase syariah bukanlah masalah baru, penelitian menemukan kajian ini telah dimuat dalam berbagai media baik cetak, elektronik maupun ketentuan perundang-undangan. Sebagian dari kajian tersebut dapat dilihat dalam daftar terkait:

1. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Buku yang ditulis oleh Hasbi ini menjelaskan tentang kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan perdebatan yang muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam tulisannya dinyatakan bahwa *choice of forum* dalam sengketa ekonomi syariah berada dalam ranah kontrak, bukan ranah perundang-undangan.¹⁵

2. Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan tentang prosedur beracara perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama dan hukum terapan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Ahmad Mujahidin menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilihat oleh hakim dalam memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah adalah mengenai kualitas isi perjanjian (akad).¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Menurut Ghofur: “adanya pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dapat memperkuat kedudukan hukum nasabah karena sejalan dengan asas kebebasan berkontrak”.¹⁷
4. Ahmad Zuhdi Amin, dengan judul hak opsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (analisis terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Menurut Zuhdi “penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut pasal 49 Undang-

¹⁵ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 185.

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa*, 44.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (analisis konsep dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 170.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah berdasarkan penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan kompetensi absolut Peradilan Agama yaitu yang tertulis dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kedua hal tersebut mengatur bagaimana solusi bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.”¹⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Yusna Zaidah dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga yang dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syariah adalah pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini demi tercapainya keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Ahmad Zuhdi Amin, *Hak Opsi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2009), 65.

¹⁹ Yusna Zaidah, *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah*, (Makalah Jurnal, Banjarmasin, 2007), 1.

6. Endra Guntur, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice of Forum*. Dalam karya ilmiah ini dijelaskan bahwa perbenturan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai konsekwensi logis dari perbenturan asas personalitas keislaman dengan asas *pacta sunt servanda* yang tersirat dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak terjadi.²⁰
7. Farrial Husna, dengan judul *Respon Bank Muamalat Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama pada ekonomi syariah*. Dalam penelitian ditemukan bahwa pada dasarnya pihak Bank Muamalat cabang Malang merespon positif terhadap kewenangan baru PA dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.²¹
8. Anita Nurhikmah mahasiswa fakultas Hukum Universitas Airlangga 2009 dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-*

²⁰ Endra Guntur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice of Forum*, (skripsi, fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 124.

²¹ Husna, Farrial, *Respons Bank Muamalat Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan Adanya Perluasan Kewenangan PA Pada Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang)*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007), xiv.

Undang No. 3 Tahun 2006. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemberian wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama bertujuan agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat terlaksana secara utuh sesuai prinsip syariah.²²

Perbedaan permasalahan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan meneliti eksekusi putusan arbitrase syariah pasca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 dan dari semua kajian pustaka yang peneliti temukan belum ada yang membahas eksekusi putusan arbitrase syariah pasca dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian penelitian ini belum ada yang membahasnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ketentuan kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah.
2. Melakukan analisis yuridis terhadap eksekusi putusan arbitrase syariah pasca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 8 Tahun 2010.

²² Anita Nurhikmah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, (skripsi, fakultas hukum universitas airlangga (UNAIR) Surabaya, 2009), 1.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang eksekusi putusan arbitrase syariah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah eksekusi putusan arbitrase syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis juridis. Juridis sendiri berasal dari kata juris yang berarti yang berkaitan dengan hak-hak dan hukum.²³ jadi analisis juridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis masalah dengan ketentuan hukum.

²³ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3, 2003), 363.

2. Kompetensi Peradilan Agama adalah kewenangan mutlak yang diberikan pemerintah kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
3. Eksekusi merupakan pelaksanaan peradilan yang terakhir, perintah pelaksanaan putusan pengadilan.²⁴
4. Putusan Arbitrase syariah adalah putusan dari lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah.

Dari definisi operasinal diatas yang dimaksud dengan Analisis Juridis Terhadap Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Eksekusi putusan arbitrase Syariah adalah analisis hukum terhadap kewenangan mutlak Peradilan Agama tentang pelaksanaan putusan peradilan yang terakhir atas sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

H. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Agar dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka peneliti menempuh pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, 268.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan dalam karya ilmiah ini adalah:

- a. Data tentang ketentuan kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Data tentang ketentuan eksekusi putusan arbitrase syariah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada kepustakaan. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka yaitu:

a. Sumber data primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan,²⁵ antara lain:

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010.
4. **Ketentuan-ketentuan tentang Basyarnas.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi bahan-bahan hukum primer, antara lain:

1. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.*
2. A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif.*
3. Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.*
4. Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.*
5. Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.*

6. Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, yaitu penggalian data yang dilakukan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan eksekusi sengketa ekonomi syariah dalam studi ini untuk selanjutnya data tersebut dianalisis dan disimpulkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁶
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu, memaparkan dan menggambarkan tentang

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

eksekusi sengketa ekonomi syariah, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, yang meliputi semua teori tentang sengketa ekonomi syariah, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu mengenai kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam eksekusi sengketa ekonomi syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab kedua : merupakan landasan teori yang berisi sengketa ekonomi dan badan arbitrase syariah yang terdiri dari sejarah ketentuan penyelesaian ekonomi syariah, kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa

ekonomi syariah, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) dan kompetensinya.

Bab ketiga : berisi wewenang eksekusi atas putusan arbitrase syariah yang terdiri dari wewenang eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, wewenang eksekusi berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, wewenang eksekusi berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegakan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat : berisi analisis yuridis terhadap kompetensi Pengadilan Agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah yang terdiri dari analisis yuridis eksekusi putusan arbitrase syariah dan kompetensi Peradilan Agama dan analisis yuridis eksekusi putusan arbitrase syariah berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan.

Bab kelima : berisi kesimpulan dan saran

BAB II

SENGKETA EKONOMI DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH

A. Sejarah Ketentuan Penyelesaian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹ Menurut Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia.²

Muhammad Abdullah al-'Arabi menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.³ M.A. Manan sendiri berpendapat, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴

¹ Pasal 1 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

³ Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 11 dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1.

⁴ M.A. Manan, *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harahap, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 19 dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ekonomi syariah adalah Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah. c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.⁵

Praktek ekonomi syariah di Indonesia tak dapat dipungkiri semakin berkembang dari tahun ketahun, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Praktik ekonomi syariah tersebut berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan), Edaran Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.⁶

Seiring dengan berkembangnya praktik ekonomi syariah, mulai muncul berbagai sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Pada awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan

⁵ Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi*, 11.

syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara. Sedangkan wewenang Pengadilan Agama saat itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

Hal ini menimbulkan problem yuridis terkait lembaga mana yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah sedangkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi menyelesaikan perkara pada tingkat pertama sama-sama tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga untuk mengantisipasi kondisi darurat tersebut didirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)⁷ yang dikemudian hari berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Hal ini diperkuat dengan adanya Dewan Syariah Nasional bagi lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.⁸

⁷ Zebua, Marten Lucky, "*Fungsi Basyarnas Sebagai Lembaga Non Litigasi (Arbitrase) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*", dalam <http://hukumbisnislucky.blogspot.com/2010/06/fungsi-Basyarnas-sebagai-lembaga-non.html> (17 Mei 2011).

⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), "*Tentang Dewan Syariah Nasional*", dalam http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58 (1 Juni 2011).

Dewan Syariah Nasional berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Dewan Syariah Nasional juga berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.⁹

Salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional berisi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah yang dalam fatwa tersebut memuat klausul “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.¹⁰

Adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, menjadikan setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausul arbitrase, mengakibatkan semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

¹¹ Zebua, Marten Lucky, “*Fungsi Basyarnas Sebagai Lembaga Non Litigasi (Arbitrase) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*”, dalam <http://hukumbisnislucky.blogspot.com/2010/06/fungsi-Basyarnas-sebagai-lembaga-non.html> (17 Mei 2011).

Namun, karena Basyarnas ini merupakan lembaga non-litigasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dia memiliki beberapa kekurangan, antara lain:¹²

- a. Kurangnya unsur *pinalty*.
- b. Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke *settlement*.
- c. Kurangnya power *law enforcement* dan eksekusi keputusan.
- d. Kurangnya power untuk menghadirkan saksi, barang bukti dan lain-lain.
- e. Tidak dapat menghasilkan solusi yang *preventif*.
- f. Kualitas keputusannya sangat bergantung kepada kualitas arbiter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat kekurangan tersebut, ratusan bahkan ribuan kasus gugatan perselisihan di bidang ekonomi syariah tercecer, karena berada di luar kewenangan Badan Arbitrase Syariah. Banyak kasus gugatan di bidang ekonomi syariah yang tidak bisa diselesaikan Badan Arbitrase Syariah, karena Badan Arbitrase bukanlah lembaga Pengadilan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang senantiasa muncul, kedudukan lembaga arbitrase ini sangat lemah.¹³

Lemahnya kedudukan arbitrase untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa karena memang arbitrase bukan lembaga pengadilan itu sendiri.

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi*, 107.

¹³ Agustianto, “*Ekonomi Syariah Dan Peradilan Agama*”, dalam [http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&hs=bky&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&oq=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1653612941010142136101191191419141582511.4.2.5.2.2.1 \(17 Mei 2011\).](http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&hs=bky&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&oq=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1653612941010142136101191191419141582511.4.2.5.2.2.1 (17 Mei 2011).)

Keputusan arbitrase baru memiliki kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak sepakat membawa kasus itu ke Badan Arbitrase Syariah dan mereka sepakat untuk menerima keputusan badan arbitrase tersebut.¹⁴

Lemahnya penyelesaian sengketa syariah melalui arbitrase terletak dalam putusan arbitrase itu sendiri, karena putusan tersebut harus dilakukan secara suka rela oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak tunduk untuk menjalankan putusan tersebut maka tidak ada lembaga yang berwenang untuk memaksa menjalankan putusan itu.

Permasalahan ini baru terjawab ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disahkan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jika putusan arbitrase tidak dijalankan secara sukarela maka yang berhak mengeksekusi adalah Peradilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.¹⁵

Timbul masalah baru mengenai kompetensi Peradilan Negeri untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah karena yang bersengketa dalam hal itu adalah orang muslim yang secara asas personalitas keislaman masuk dalam Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak memakai hukum Islam sebagai landasan hukum. Untuk itu kewenangan tersebut perlu dialihkan kepada Peradilan Agama. Hal ini dapat terlaksana setelah tahun 2006 dengan adanya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁶ Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Kompetensi Peradilan Agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan.¹⁸ Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁷ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 25.

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.¹⁹

Kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.²⁰

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara.²¹ Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya.

²⁰ Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Gemala Dewi (editor), (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 104.

²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, 27

- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syariah.

Pengadilan Agama juga berwenang untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 apabila subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam.²² Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.²³

Selain kewenangan dibidang ekonomi syariah, Pengadilan Agama juga berwenang memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat serta memberikan penetapan (*işbat*) kesaksian *rukyyat hilāl* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.²⁴

Khusus mengenai perkara ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah dalam Undang-Undang tersebut adalah

²² Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

²⁴ Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah. c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah ini, Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara mereka. sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain:²⁵

1. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wan prestasi, gugatan pembatalan transaksi.
2. Pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang.

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.

²⁵ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 127.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan penegasan dan penguatan kewenangan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.²⁶ Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Hal ini jelas tidak sesuai dan tidak sinkron dengan syariah, karena masalah hukum syariah harus diselesaikan secara syariah, bukan dengan hukum perdata yang berasal dari BW peninggalan kolonial Belanda.²⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan

²⁶ Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan di Indonesia*, 50.

²⁷ Agustianto, "Ekonomi Syariah Dan Peradilan Agama", dalam [http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&hs=bky&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&oq=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1653612941010142136101191191419141582511.4.2.5.2.2.1 \(17 Mei 2011\).](http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&hs=bky&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&oq=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1653612941010142136101191191419141582511.4.2.5.2.2.1 (17 Mei 2011).)

Prinsip Syariah.²⁸ Dalam penjelasannya yang dimaksud sesuai dengan isi akad adalah penyelesaian sengketa diselesaikan melalui a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Forum penyelesaian sengketa secara umum terdiri dari penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian nonlitigasi. Secara litigasi dapat ditempuh melalui lembaga peradilan sedangkan nonlitigasi dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat ditafsiri sebagai berikut:²⁹

1. Ayat (1) bermakna bahwa telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi mutlak dalam proses litigasi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Ayat (2) bermakna bahwa ayat (1) atau litigasi harus berhadapan dengan ayat (2) yang nonlitigasi (musyawarah, mediasi perbankan,

²⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁹ Abdulloh, Abdul Gani, "Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", di dalam Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian sengketa*, 101.

Basyarnas, badan arbitrase lain, dan/atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum).

Mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah, Pasal 4 PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, menyebutkan:

- 1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akad antara Bank dengan nasabah, jika terjadi sengketa antara bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
- 2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia di atas disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Bank Indonesia diarahkan

untuk diselesaikan secara musyawarah dan mediasi. Apabila langkah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan arbitrase atau melalui lembaga peradilan.

Menurut kompetensinya, Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah jika dalam akad tidak ada klausul yang menunjukkan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah.

Pihak yang akan mengajukan gugatan ekonomi syariah ke Pengadilan Agama dapat mengajukan secara tertulis gugatannya yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama.³⁰ Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua Pengadilan Agama, selanjutnya ketua Pengadilan Agama mencatatnya dan membacakannya, kemudian ketua Pengadilan Agama menandatangani.³¹

Gugatan sengketa ekonomi syariah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama.³²

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),61.

³¹ Pasal 120 HIR.

³² Pasal 121 HIR.

Jika gugatan sengketa ekonomi syariah diajukan ke badan arbitrase syariah, maka pengajuan gugatan dimulai dengan mengajukan permohonan proses arbitrase oleh sekretaris dalam register Badan Arbitrase Syariah. selanjutnya surat permohonan itu akan diperiksa oleh Badan Arbitrase Syariah untuk menentukan apakah Badan Arbitrase Syariah berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase yang dimohonkan tadi.³³

D. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Kompetensinya

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim*. Istilah ini secara etimologi berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur, menurutnya *tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁵

³³ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 62.

³⁴ Mardani, *Hukum Acara*, 69.

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan arbitrase syariah sendiri memiliki makna penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah. Menurut SK MUI No.kep-09/MUI/XII/2003, 24 Desember 2003 bahwa BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) adalah lembaga *hakam* (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang dan memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain.³⁶

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perubahan nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. pendiriannya di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.³⁷

Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis

³⁶ Ani Fitriyani, Mimeo, "Basyarnas", (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 2.

³⁷ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam*, 55.

Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E., Dirut Bank Muamalat Indonesia saat itu. BAMUI tersebut dipimpin oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.³⁸

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, *"Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)"*, dalam http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83 (15 Mei 2011).

merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dipimpin oleh H. Yudo Paripurno, S.H.³⁹

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.⁴⁰

Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, konteks ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.⁴¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisasi keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah.

Adanya bank-bank yang baru tersebut maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, agar di setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.⁴²

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.⁴³

Kehadiran Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilator belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, namun juga menjadi kebutuhan riil adanya praktek perdata secara perdamaian selaras dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Oleh sebab itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

badan permanen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan dan lain-lain.⁴⁴ Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) juga bertujuan menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.⁴⁵

Dalam hubungannya dengan Peradilan Agama, Basyarnas dibentuk dengan tujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Mahkamah Agung menganjurkan agar setiap penyelesaian perkara perselisihan diupayakan melalui proses arbitrase. Pasal 377 HIR menegaskan bahwa boleh menyelesaikan sengketa melalui *arbitrate*, dengan catatan dikehendaki dan disepakati para pihak serta dalam proses penyelesaiannya tunduk kepada buku ketiga RV.⁴⁶

⁴⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam*, 55.

⁴⁵ *Ibid.*, 60.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi*, 107.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki kewenangan antara lain: ⁴⁷

1. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas).
2. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan Basyarnas di atas selaras dengan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ⁴⁸

⁴⁷ BAMUI, Peraturan prosedur BAMUI hal. 30 dalam A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam*, 61.

⁴⁸ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Majalah Legal Review, No. 43/Th IV/2006), di dalam: Mardani, *Hukum Ekonomi*, 104.

BAB III

WEWENANG EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH

A. Wewenang Eksekusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan, sedangkan secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.¹ Eksekusi ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.²

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.³

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial artinya tidak semua putusan pengadilan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.⁴

¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.

² Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2009), 6.

³ *Ibid.*, 1.

⁴ *Ibid.*, 7.

Meskipun hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi, namun undang-undang sendiri mengatur penyimpangan atas asas tersebut. Ada yang dapat dieksekusi meskipun bukan putusan pengadilan dalam arti murni, salah satu bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang ialah eksekusi “putusan perdamaian”. Sekalipun putusan perdamaian bukan putusan murni pengadilan, karena dalam putusan tersebut bukan hakim yang berperan memutus sengketa, putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan eksekusi oleh para pihak yang tercantum dalam putusan perdamaian.⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan ketika terjadi sengketa perbankan syariah maka dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama atau jika para pihak memperjanjikan lain maka dapat diselesaikan sesuai dengan akad yang ada dalam perjanjian.⁶ Apabila para pihak yang bersengketa tidak mencantumkan dimana akan diselesaikan, maka penyelesaian sengketa mutlak harus dibawa ke Pengadilan Agama karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵ *Ibid.*, 294.

⁶ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menyatakan bahwa sengketa ekonomi termasuk wewenang dari Pengadilan Agama.

Ketika perkara sengketa telah dibawa ke Pengadilan Agama maka yang berhak mengeksekusi adalah lembaga peradilan itu sendiri. Terdapat beberapa bentuk eksekusi dalam Peradilan Agama tentang putusan perkara ekonomi syariah, yaitu:⁷

1. Eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan perkara ekonomi syariah yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Eksekusi pada putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan yang kedua kali.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 116-121.

2. Eksekusi jaminan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ketika debitur atau pembuat fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁸

- a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia kepada kreditor baru.

⁸ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasar kesepakatan pembeli dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

3. Eksekusi hak tanggungan

Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah jaminan hak yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik untuk pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Eksekusi hak tanggungan baru dapat dilaksanakan apabila debitur tidak dapat melaksanakan hutangnya.⁹ Eksekusi untuk hak tanggungan dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak-hak tanggungan. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditor, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 129.

akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih dan bebas dari semua beban kepada pembeli lelang.

4. Eksekusi grosse akta

Berdasarkan Pasal 224 HIR, gross ada dua macam yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu gross akta pengakuan utang dan gross sita hipotik. Gross merupakan salinan pertama dan akta otentik salinan pertama ini diberikan kepada kreditor.

Eksekusi berdasarkan gross akta pengakuan utang *fixed loan* hanya dapat dilaksanakan apabila debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah utangnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan kewenangan kepada para pihak yang sedang bersengketa perkara ekonomi syariah untuk menyelesaikannya melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah nasional atau lembaga arbitrase lain (badan arbitrase nasional Indonesia, misalnya) dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹⁰

Apabila para pihak menghendaki diselesaikan musyawarah maka para pihak harus melaksanakan hasil dari musyawarah yang telah disepakati masing-

¹⁰ Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

masing pihak. Namun, Jika dalam musyawarah tidak ditemukan hasil maka para pihak dapat menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui mediasi perbankan.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.¹¹

Mediasi perbankan dilaksanakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan financial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa yang terjadi secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.¹² Hasil dari mediasi ini bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan.¹³

Apabila para pihak tidak menemukan hasil dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi maka para pihak dapat menyelesaikan perkaranya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasil dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase

¹¹ Pasal 1 angka 5 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

¹² Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 55.

¹³ Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ini juga bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.¹⁴ Apabila putusan arbitrase tidak diselesaikan secara sukarela maka putusan dapat dilakukan atas perintah ketua Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak.¹⁵

B. Wewenang Eksekusi Berdasarkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.¹⁶ Salah satu tugas Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.¹⁷ Dalam melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk yang dipandang perlu dengan mengeluarkan surat-surat yang dikenal dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).¹⁸

Salah satu surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. SEMA ini dikeluarkan menyusul

¹⁴ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁵ Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁷ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁸ Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Sumber Cahaya, 1976), 258.

adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama.

Keluarnya SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah ini menjawab perdebatan di kalangan hakim, akademisi, dan pengamat muncul karena eksekusi atas putusan badan arbitrase, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara berada di pundak Peradilan Umum.¹⁹

SEMA ini juga dikeluarkan untuk mempertegas kompetensi Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah karena dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan :(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang

¹⁹ Excellent Lawyer, “*Eksekusi Putusan Arbitrase Wewenang Peradilan Agama*”, <http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/04/ekekusi-putusan-arbitrase-wewenang.html> diakses tanggal 24 Mei 2011.

dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Khususnya pada huruf d pasal tersebut. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebaliknya. Kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara sengketa perbankan syariah berada dalam wewenang Peradilan Agama. Artinya, terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Tawaran opsi sebagaimana Pasal 55 ayat (2) huruf a, b, c, adalah sudah tepat dan sesuai dengan situasi sekarang ini yang menghendaki penyelesaian perkara secara nonlitigasi.

Apabila disimak dengan saksama, ternyata ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya tersebut di atas, menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut

Peradilan Agama di bidang perbankan syariah. Peradilan Agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang *notabene* sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.²⁰

Selain memastikan wewenang eksekusi putusan Basyarnas di tangan Pengadilan Agama, SEMA ini juga menegaskan bahwa putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Karena itu, para pihak harus melaksanakan putusan badan arbitrase secara sukarela. Dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.²¹

Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak bisa dilaksanakan begitu saja. SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah mengajukan beberapa syarat. Pertama, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau

²⁰ Eman Suparman, Mimeo, "*Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syariah*", (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010), 27.

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Agama. Kedua, penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan mencatat dan menandatangani pada bagian pinggri atau akhir putusan. Ketiga, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter kepada Panitera Pengadilan Agama.

Prosedur tersebut harus dilaksanakan. Jika tidak, bisa berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Setelah menerima permohonan eksekusi dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Agama wajib memeriksa terlebih dahulu tiga hal:

1. Memeriksa apakah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Memastikan apakah sengketa tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya pihak yang bersengketa.
3. Memeriksa apakah putusan Badan Arbitrase tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Setelah memeriksa ketiga hal inilah baru Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah pelaksanaan eksekusi putusan. Dengan demikian, Ketua

Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syariah.

C. Wewenang Eksekusi Berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah merupakan SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti keluarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

SEMA ini menyatakan bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya dinyatakan tidak berlaku.

SEMA Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah yang isinya menyatakan bahwa ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah²² ini menjadi tidak berlaku karena berdasarkan pada Pasal 59 ayat (3) Undang-

²² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah point 4.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Menanggapi masalah ini, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam dan Progam Studi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengadakan diskusi litigasi arbitrase syariah dengan tema "Arbitrase Syariah, dan kompetensi peradilan yang menjadi eksekutornya".²³ Tiga narasumber yang dihadirkan, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda.

Dadan Muttaqien menganggap pasal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama sehingga dapat mengganggu kompetensi yang dimiliki Peradilan Agama dan tidak sinerginya peraturan perundangan berdampak negatif terhadap pendidikan hukum.²⁴

Sedangkan menurut Muntoha, dia tidak menangkap adanya persoalan dalam pasal tersebut. Menurutnya, dengan mengkaji semua ketentuan dalam Undang-Undang terkait Arbitrase, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

²³ Universitas Islam Indonesia, "Diskusi Litigasi Arbitrase Syariah", <http://seminar.uui.ac.id/news/politik-dan-hukum/diskusi-litigasi-arbitrase-syariah.html> (22 Mei 2011).

²⁴ *Ibid.*

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, semuanya berada pada *on the track competence*. Artinya, sama sekali tidak ada perbedaan regulasi mengenai kompetensi eksekutorial atas sengketa ekonomi syariah”.²⁵

Berbeda dengan Dadan Muttaqin dan Muntoha, Abdul Jamil berpendapat tidak ada persoalan menyusul lahirnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman baru itu. Arbitrase yang dipermasalahkan dalam diskusi ini justru sudah lahir beberapa tahun sebelumnya. Permasalahan arbitrase ini adalah berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008. “Persoalan arbitrase belum diikuti oleh perubahan Undang-Undang yang mengaturnya. Arbitrase syariah baru diatur dalam bentuk SEMA padahal arbitrase diatur tersendiri oleh Undang-Undang sehingga dalam praktik eksekusi terhadap Arbitrase Syariah menimbulkan dualisme kewenangan”.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS JURIDIS KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH

A. Analisis Juridis Kompetensi Peradilan Agama dalam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Kompetensi Peradilan Agama dapat ditemukan dalam ketentuan formil Peradilan Agama. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 49. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan



i. Ekonomi syariah

Ketentuan di atas sudah tentu berbeda dengan ketentuan perundangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kompetensi Peradilan Agama terbatas pada penyelesaian sengketa diantara orang Islam terhadap permasalahan tentang a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

Dua ketentuan perundangan di atas menunjukkan bahwa kompetensi Peradilan Agama bertambah setelah hadirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penambahan kompetensi Peradilan Agama sudah tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat, penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum diakomodir dalam ketentuan perundangan dan eksekusi sengketa ekonomi syariah yang dijalankan oleh Basyarnas seringkali menemui kendala.

Faktor pertama tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat, dapat diketahui dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Pada tahun tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi

diakomodasi oleh ketentuan perbankan pada umumnya saja. Hal ini sudah tentu tidak dapat diterima sebab kontrak, transaksi dan sengketa yang terdapat dalam bank muamalat seringkali bersinggungan dengan ketentuan hukum Islam.

Perkembangan ekonomi syariah dijadikan alasan sebagai faktor yang menyebabkan penambahan kompetensi ini sudah tentu memiliki dua nilai pokok. Pertama, sengketa ekonomi yang terdapat dalam bank muamalat tidak lagi diselesaikan oleh ketentuan perundangan perbankan semata melainkan juga diselesaikan dengan menggunakan Pengadilan Agama. Kedua, sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama sudah tentu memudahkan para pihak untuk memperoleh kepastian hukum dari masalah yang dihadapi.

Faktor kepastian hukum sebagai unsur utama yang menyebabkan bertambahnya kompetensi Peradilan Agama disebabkan oleh sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke lembaga Basyarnas hanya mengikat secara formil dan tidak memiliki kekuatan eksekusi. Para pihak yang bersengketa di Basyarnas kesulitan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Keputusan Basyarnas yang harus ditaati dan mengikat para pihak tidak memiliki kekuatan memaksa kepada pihak yang tidak melaksanakan putusannya.

Kelemahan wewenang eksekusi lembaga Basyarnas pelan tapi pasti hilang setelah masalah tersebut dibawa kepada Pengadilan Agama. Lembaga Peradilan Agama jelas memiliki kekuasaan eksekusi atas putusan yang telah

ditetapkannya. Kekuasaan ini disebabkan oleh Peradilan Agama adalah lembaga resmi negara yang keberadaannya diatur dan dijamin oleh undang-undang.

Problematika kekuasaan eksekusi Peradilan Agama sudah tentu terjadi ketika wewenang ekonomi syariah tidak ada. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak menyebutkan sengketa ekonomi syariah sebagai wewenang kompetensinya. Oleh sebab itu, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menambahkan kompetensi yang dimiliki Peradilan Agama. Pasal 49 undang-undang tersebut mencantumkan ekonomi syariah sebagai tambahan kompetensi yang dimilikinya.

Kompetensi tambahan yang dimiliki Peradilan Agama merupakan amanat yang sangat berat bagi jajaran Peradilan Agama dan tantangan bagi Peradilan Agama, baik dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarananya.

Bidang organisasi, Peradilan Agama harus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berperkara di Peradilan Agama sehingga masyarakat tidak memiliki keraguan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariahnya di Peradilan Agama.

Sumber daya manusia sebagai salah satu aspek utama yang mempengaruhi perkembangan di Peradilan Agama. Para hakim Peradilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dia dapat mempraktikkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan penambahan perkara yang harus diselesaikan di Peradilan Agama dan penambahan Kompetensi yang dimilikinya, pelan tapi pasti, penambahan kelengkapan sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh Peradilan Agama untuk mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama. Misalnya, peningkatan dalam bidang penanganan perkara ekonomi syariah.

Bentuk peningkatan sarana dan prasarana tersebut dapat berupa:

- a. Penyiapan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan diklat, pengadaan buku-buku menyangkut ekonomi syariah dan lain-lain.
- b. Orientasi dengan kalangan pakar ekonomi dan pakar ekonomi syariah.
- c. Orientasi dengan para praktisi perbankan, terutama perbankan syariah.

Meskipun sengketa ekonomi syariah tersebut merupakan wewenang baru bagi Peradilan Agama, tetapi bagi Peradilan Agama tidak ada alasan untuk menolak memeriksa dan mengadilinya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai yang

disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pengadilan Agama ditunjuk oleh undang-undang sebagai lembaga peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini karena Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara orang Islam dan ekonomi syariah adalah bagian dari masalah hukum yang dimungkinkan terjadi pada orang-orang Islam.

Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa penambahan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah disebabkan oleh perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pun dinyatakan bahwa yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Peradilan Agama. Namun, para pihak yang menggunakan prinsip syariah dalam perjanjian ekonominya dapat memilih

alternatif lain jika terjadi sengketa melalui lembaga non-litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase dan Peradilan Umum.

Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga litigasi yang secara mutlak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah jika tidak diperjanjikan lain oleh para pihak yang bersengketa dalam akad mereka.

Adanya pilihan penyelesaian melalui lembaga non-litigasi menjadi salah satu bukti bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa keperdataan yang masuk dalam ranah perjanjian dan didalamnya menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini tidak disertai kebebasan memilih hukum yang berlaku yang artinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini dapat dimaknai bahwa para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa ekonomi syariah hanya dapat memakai ketentuan dalam hukum Islam yang dalam hal ini merupakan landasan hukum bagi praktek ekonomi syariah.

Meskipun terdapat pilihan untuk menyelesaikan perkara sengketa di Pengadilan Umum, namun oleh Undang-Undang Pengadilan tersebut diposisikan sebagai lembaga non-litigasi, sehingga oleh para hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama ketika tidak diperjanjikan lain dalam akad maka Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Umum dapat dikesampingkan oleh hakim.

Penempatan Peradilan Umum sebagai lembaga non-litigasi merupakan bentuk penempatan yang salah karena pada dasarnya Peradilan Umum adalah lembaga litigasi dan penempatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, penempatan wewenang litigasi ini menyebabkan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh peradilan Agama dimungkinkan menjadi kompetensi peradilan umum.

Sebagai akibat dari tumpang tindih wewenang di atas, ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaku ekonomi ketika terjadi sengketa. Hal ini karena Peradilan Agama dan Peradilan Umum pada dasarnya sama-sama lembaga litigasi yang menangani perkara pada tingkat pertama.

Keberadaan Peradilan Umum dalam alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan dan keraguan lembaga legislatif kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena selama ini sengketa ekonomi merupakan wewenang Peradilan Umum.

Telah diketahui secara umum bahwa Peradilan Umum hanya menangani perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan hukum yang dipakai oleh Peradilan Umum bukanlah hukum Islam yang merupakan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Hal ini juga dapat dianggap sebagai upaya mengkerdilkan kewenangan Peradilan Agama mengingat Peradilan Agama hanya diperuntukkan bagi orang Islam, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang kuat karena berdasarkan penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disebut orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri pada hukum Islam.

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak hanya orang Islam yang dapat berperkara di Peradilan Agama namun orang-orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dalam menangani perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama harus meneliti isi akad dahulu, jika dalam akad tersebut menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase Syariah maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut.

Sehingga, ketika ada pihak yang mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama sedangkan dalam perjanjian akadnya mencantumkan bahwa ketika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase syariah maka Pengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Hal ini karena diharapkan lembaga arbitrase mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi sehingga tidak perlu membawa perkara tersebut ke pengadilan yang biasanya membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikannya. Selain itu lembaga arbitrase dianggap lebih mampu memberikan *win-win solution* kepada kedua belah pihak karena kesepakatan yang dihasilkan dalam arbitrase adalah atas hasil persetujuan kedua belah pihak.

Jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka salah satu pihak dapat mengajukan putusan tersebut ke Pengadilan Agama agar dapat dieksekusi. Peradilan Agama dianggap sebagai lembaga yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase karena Peradilan Agama merupakan lembaga yang menurut undang-undang berwenang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Kewenangan eksekusi tersebut merujuk pada SEMA Nomor 8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. SEMA ini sebagai penguat dari kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Walaupun demikian, setelah adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan Peradilan Agama untuk mengeksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah berubah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini membuat kompetensi Peradilan Agama sebagai

lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi lebih sempit dan terbatas.

Keterbatasan tersebut dapat terlihat dari kewenangan Peradilan Agama yang hanya menangani perkara ekonomi syariah yang tidak mencantumkan klausul tempat penyelesaian sengketa.

B. Analisis Juridis Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Berdasarkan Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010

Pasca legalisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ternyata memiliki dampak besar bagi kompetensi absolut Peradilan Agama. Jika pada awalnya Peradilan Agama hanya memiliki kompetensi pada masalah hukum keluarga dan hukum keislaman tertentu. Maka setelah terjadinya legalisasi tersebut Peradilan Agama memiliki wewenang tambahan menyelesaikan sengketa ekonomi yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Peradilan Umum.

Peradilan Agama memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang tercermin dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Namun, setelah dilegalisasinya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi lebih sempit yaitu hanya terbatas pada sengketa ekonomi syariah yang dalam akad sengketanya tidak ada klausul pilihan tempat menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan buku II edisi 2009 pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam menangani perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama harus meneliti isi akad dahulu, jika dalam akad tersebut menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase syariah maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut.

Jika perkara tersebut diselesaikan oleh Basyarnas maka pihak yang berperkara harus tunduk pada hasil putusan Basyarnas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut seharusnya para pihak menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Namun, jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut maka salah satu pihak dapat mengajukan putusan arbitrase tersebut untuk dieksekusi oleh lembaga Peradilan sebagai lembaga yang memiliki kekuatan eksekutorial.

SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah menyatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk mengEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah adalah Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah menyatakan:

“Dalam putusan arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah”.

Kewenangan Peradilan Agama dalam mengEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah ternyata tidak bertahan lama. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengalihkan kewenangan eksekusi putusan arbitrase yang berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama menjadi wewenang Peradilan Umum.

Peralihan kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *“dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan*

dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Dalam penjelasannya, putusan arbitrase tersebut termasuk arbitrase syariah.

Ketentuan mengenai Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini pada dasarnya menyelaraskan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa *"Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa"*.

Jadi, pada dasarnya eksekusi putusan arbitrase menurut ketentuan Undang-Undang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, namun berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 khusus untuk putusan arbitrase syariah, eksekusinya merupakan wewenang Peradilan Agama.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa keluarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengembalikan serta mempertegas bahwa eksekusi putusan arbitrase merupakan wewenang Peradilan Umum.

Walaupun demikian, Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara sengketa ekonomi syariah. Keluarnya Undang-Undang tersebut menjadi bertentangan dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Pertentangan tersebut ada pada Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang tidak dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan arbitrase syariah eksekusinya merupakan kewenangan Peradilan Umum.

Ketidaksesuaian antara SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan problem yuridis. Seharusnya antara peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Secara hirarki perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Susunan/Hierarki perundang-undangan terdiri atas:

1. *UUD 1945 dan perubahan UUD 1945*
2. *Undang-undang/perpu*

3. *Peraturan pemerintah(PP)*
4. *Peraturan President(Perpes)*
5. *Peraturan Daerah(Perda)*

Jika dilihat dari hirarki tersebut, SEMA tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, walaupun demikian keberadaan SEMA tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menyelesaikan problem yuridis tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami ketentuan yang menyatakan bahwa wewenang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan adanya SEMA Nomor 8 Tahun 2010 pertentangan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diselesaikan dan tidak ada lagi pertentangan antara SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Disisi lain, hal ini menimbulkan masalah baru yaitu melemahkan kewenangan Peradilan Agama. Pengadilan Agama yang semula memiliki kewenangan mutlak menangani sengketa ekonomi syariah termasuk Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, saat ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan 2 lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.

Peradilan Agama yang semula telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah namun dilain pihak wewenang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah diberikan kepada Pengadilan Negeri melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pembagian wewenang tersebut mempersempit kompetensi Peradilan Agama yang sebenarnya merupakan peradilan yang lebih berhak dan berkompeten dalam menangani perkara ekonomi syariah karena Pengadilan Agama merupakan peradilan yang menangani perkara-perkara orang Islam dan yang tunduk kepada hukum Islam dan ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis dari hukum Islam.

Menurut Mukti Arto, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu

perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.¹

Asas yang pertama yang dikemukakan oleh Mukti Arto adalah perkara yang menyangkut status hukum seorang muslim. Artinya setiap perkara yang menyangkut status hukum orang muslim (subyek yang menjalankan perkara tersebut adalah orang muslim) merupakan kewenangan Peradilan Agama jika didasarkan pada asas ini termasuk perkara ekonomi syariah yang pada dasarnya adalah suatu perkara yang menyangkut status hukum seorang muslim.

Sedangkan asas yang kedua adalah suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam, artinya dasar hukum yang dijadikan landasan atau hukum materiil pada perkara tersebut adalah hukum Islam. Ekonomi syariah adalah salah satu perkara yang menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum atau hukum materiilnya. Jadi perkara ekonomi syariah sudah seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Penjelasan lebih rinci tentang kewenangan Peradilan Agama dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya maka dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- a. Orang-orang yang beragama Islam;

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

- b. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
- c. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.

Dilihat dari penjelasan pasal 49 dapat dipahami bahwa subyek hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama tidak hanya orang yang beragama Islam akan tetapi termasuk orang non Islam atau badan hukum yang menundukkan diri pada hukum Islam. Ketentuan ini untuk pengakomodir subyek hukum pada ekonomi syariah, karena sangat dimungkinkan yang menjadi subyek hukum dalam perkara ekonomi syariah adalah orang atau badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
hukum non Islam.

Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Jika para pihak yang bersengketa beragama Islam maka Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait jaminan kebendaan, semisal mengenai hak tanggungan.

Hal ini dapat diartikan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, memang sudah seharusnya wewenang penyelesaiannya menjadi milik Peradilan

Agama, termasuk didalamnya mengeksekusi putusan arbitrase syariah yang memutus perkara ekonomi syariah.

Ketidakjelasan lembaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini sebelumnya juga pernah terjadi ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang didalamnya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Peradilan Agama.

Namun, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dan yang dimaksud dengan sesuai dengan isi akad ini meliputi melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau lembaga peradilan dalam lingkup Pengadilan Umum.

Jika dilihat dari sisi perundang-undangan tidak ada yang bertentangan antara Undang-Undang Peradilan Agama, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini karena Peradilan Agama merupakan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sehingga semua peraturan di Peradilan Agama harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA secara hirarki merupakan peraturan dibawah Undang-Undang sehingga Undang-Undang

Peradilan Agama dan SEMA yang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bukan sebaliknya.²

Hal ini sebagaimana asas perundang-undangan yaitu asas tingkatan hirarki. Asas tingkatan hirarki berarti suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya.³

Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat. Artinya, Undang-Undang Peradilan Agama yang mengatur tentang ekonomi syariah tidak dapat menyampingkan ketentuan tentang ekonomi syariah yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, begitu juga dengan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Asas tersebut juga dapat dimaknai bahwa ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sehingga, aturan-aturan ekonomi syariah yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 08 Tahun 2008

² Pasal 63 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan; Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997),78.

menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Berpindahnya kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah dari Peradilan Agama ke Peradilan Umum ini mengingatkan kita pada berlakunya teori *receptie* yang dampaknya masih dirasakan sampai pada masa kemerdekaan sehingga ketika itu Pengadilan Agama tidak dapat menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakimnya. Artinya setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus mendapatkan *fiat eksekusi* (pengukuhan putusan) dari Pengadilan Negeri dan pelaksana putusan tersebut juga Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup Pengadilan Agama tersebut.

Hal ini merupakan bentuk ketidakmandirian Peradilan Agama dan tidak sejajarnya Pengadilan Agama dengan Pengadilan yang lain atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai quasi peradilan.

Hal serupa juga terjadi setelahnya yaitu adanya hak opsi dalam perkara waris. Artinya ketika ada sengketa waris yang subyeknya adalah orang Islam maka dia memiliki kewenangan memilih tempat penyelesaian sengketa antara diselesaikan di Peradilan Agama atau di Pengadilan Negeri.

Peristiwa-peristiwa tersebut membuat kewenangan Peradilan Agama mengalami pasang surut. Saat ini, ketika Peradilan Agama yang telah memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pun masih mendapat hambatan dengan dikurangnya kewenangan untuk mengeksekusi

putusan arbitrase syariah yang tidak lain putusan tersebut juga merupakan putusan sengketa ekonomi syariah.

Akibat dari direduksinya kompetensi Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah tersebut dapat membuat Peradilan Agama secara tidak langsung kehilangan kewenangannya di bidang ekonomi syariah. hal ini karena oleh Undang-Undang setiap sengketa selalu diarahkan untuk diselesaikan melalui lembaga non-litigasi, lalu apa jadinya ketika Peradilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam mengeksekusi putusan arbitrase syariah yang merupakan salah satu lembaga non-litigasi yang dipercayai menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

Keputusan untuk mereduksi kompetensi Peradilan Agama ini patut disayangkan baik bagi kalangan akademis maupun bagi Peradilan Agama. Meskipun salah satu tujuan dari dirubahnya undang-undang kekuasaan kehakiman dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah untuk memberikan pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, namun akan lebih tepat jika Undang-Undang tersebut mengukuhkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase syariah merupakan wewenang Peradilan Agama.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Agama dalam mengeksekusi putusan arbitrase syariah telah direduksi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah pada Peradilan Umum.
2. Ketentuan tentang eksekusi putusan arbitrase syariah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat tidak tepat dan dapat menghilangkan kompetensi Peradilan Agama meskipun secara tidak langsung.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bagi pembuat Undang-Undang sebaiknya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebaiknya lebih teliti sehingga tidak ada tumpang tindih kekuasaan yang dapat membingungkan pelaku Undang-Undang.

2. Bagi pelaku ekonomi syariah sebaiknya mempelajari lebih dalam mengenai peraturan-peraturan tentang ekonomi syariah agar dapat menjalankannya dengan baik dan tidak mengalami kesulitan ketika terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Abdul Gani Abdulloh, “Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, di dalam Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (analisis konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (analisis konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ahmad Zuhdi Amin, *Hak Opsi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008)*, skripsi, 2009.

Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 11 dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan; Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

- Ani Fitriyani, Mimeo, "Basyarnas", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Anita Nurhikmah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, (skripsi, fakultas hukum universitas airlangga (UNAIR) Surabaya, 2009), 1.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 8, 1989.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Eman Suparman, Mimeo, "*Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syariah*", Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010.
- Endra Guntur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice of Forum*, (skripsi, fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Husna, Farrial, *Respons Bank Muamalat Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan Adanya Perluasan Kewenangan PA Pada Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang)*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007).
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2003.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Sumber Cahaya, 1976.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 4, 2009.

M.A. Manan, *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harahap, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 19 dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.

Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Gemala Dewi (editor), Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusna Zaidah, *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah*, (Makalah Jurnal, Banjarmasin, 2007).

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Jamunu, 1965.

Agustianto, "*Ekonomi Syariah Dan Peradilan Agama*", dalam http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&hs=bky&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&q=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&oq=ekonomi+syariah+di+peradilan+agama&aq=f&aql=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1653612941010142136101191191419141582511.4.2.5.2.2.1 (17 Mei 2011).

Ali, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, dalam <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4b8bc050105d5/dualisme-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-dibawa-ke-mk> (25 Maret 2011).

Zebua, Marten Lucky, "*Fungsi Basyarnas Sebagai Lembaga Non Litigasi (Arbitrase) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*", dalam <http://hukumbisnislucky.blogspot.com/2010/06/fungsi-basyarnas-sebagai-lembaga-non.html> (17 Mei 2011).

Excellent Lawyer, "*Eksekusi Putusan Arbitrase Wewenang Peradilan Agama*", dalam <http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/04/ekekusi-putusan-arbitrase-wewenang.html> (24 Mei 2011).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), "*Tentang Dewan Syariah Nasional*", dalam http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58 (1 Juni 2011).

Majelis Ulama Indonesia, "*Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional*", dalam http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83 (15 Mei 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Indonesia, "*Diskusi Litigasi Arbitrase Syariah*", <http://seminar.uii.ac.id/news/politik-dan-hukum/diskusi-litigasi-arbitrase-syariah.html> (22 Mei 2011).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Ketetapan MK no: 9/PUU-VIII/2010 tentang Penarikan Perkara

Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.